

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang melibatkan ikatan antara dua individu yang menjadi bagian dari masyarakat dan agama. Dalam Islam, perkawinan diharapkan bisa menjadi jalan guna membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Namun tidak semua pernikahan berhasil mencapai tujuan tersebut.² Ketidakcocokan antara pasangan atau mungkin kurangnya keseimbangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan spiritual sering kali menjadi pemicu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, bahkan bisa sampai perceraian.

Keluarga adalah unit sosial yang paling penting dalam struktur masyarakat, karena dari keluargalah nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat pertama kali diajarkan dan diterapkan. Selain itu, keluarga juga berperan sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, pembentukan karakter, dan keberlangsungan keturunan manusia. Di dalam keluarga, individu belajar mengenal peran, tanggung jawab, serta bagaimana membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Hubungan antara suami dan istri, sebagai inti dari keluarga, memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang stabil dan penuh kasih sayang. Keharmonisan

² Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi *Kafaah* terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021), 123.

ini tidak tercipta begitu saja, melainkan perlu dibangun melalui proses saling pengertian, komunikasi yang terbuka, saling menjaga satu sama lain, saling menghargai perbedaan, dan saling memenuhi kebutuhan baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ketika hubungan suami istri terjalin dengan baik, hal ini akan menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat bernaung, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan bermoral tinggi.³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga memegang peran sebagai fondasi utama dalam menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak-anak. Keluarga bukan hanya tempat berlindung secara fisik, tetapi juga menjadi ruang pertama di mana anak memperoleh kasih sayang, bimbingan, dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, hubungan antaranggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, harus terjalin dalam suasana yang sehat dan harmonis. Keharmonisan ini dapat diwujudkan melalui sikap saling pengertian, keterbukaan dalam berkomunikasi, saling menjaga satu sama lain, saling menghormati, dan bersama-sama memenuhi kebutuhan hidup baik secara emosional maupun material. Ketika suasana seperti ini tercipta, maka keluarga akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggotanya, sekaligus menjadi landasan kuat bagi tumbuh kembang anak yang seimbang secara fisik, mental, dan sosial.

Salah satu konsep dalam hukum Islam yang penting untuk diperhatikan dalam perkawinan adalah konsep *kafa'ah* yang berarti kesetaraan atau

³ M. As'ad Djalali, "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja," *Jurnal Psikologi Indonesia* 3, no. 1 (2014), 76–77.

kecocokan antara pasangan.⁴ Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan telah lama diakui sebagai salah satu faktor yang penting guna menjaga kebahagiaan rumah tangga.⁵ *Kafa'ah* ini merujuk pada kesesuaian calon pasangan dalam berbagai aspek seperti agama, status sosial, ekonomi, moral, dan pendidikan. Menurut ajaran agama Islam, *kafa'ah* penting untuk direalisasikan untuk menciptakan keseimbangan antar pasangan sehingga meminimalisir potensi konflik yang dapat timbul di masa depan. *Kafa'ah* ini dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keluarga yang harmoni dan tahan terhadap ujian dalam pernikahan.

Kafa'ah merupakan hak wanita, bukan hak pria. Ini berarti hanya pihak wanita yang berhak menetapkan syarat kesetaraan tersebut. Sementara itu, pria tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat serupa, sehingga ia bebas menikahi wanita dari kalangan mana pun, bahkan dari status sosial paling rendah, asalkan bukan wanita yang haram dinikahi, seperti non-ahli kitab. Masalah biasanya muncul jika salah satu wali dari pihak wanita tidak menyetujui. Contohnya, seorang wanita ingin menikah dengan pria pilihannya, tetapi wali menolak dengan alasan pria tersebut dianggap tidak setara atau *sekufu* dengan keluarga mereka.⁶

Kafa'ah diakui sebagai hak bagi perempuan dan walinya. Artinya, jika seorang perempuan berencana untuk menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*, maka dia dan walinya memiliki hak untuk menolak pernikahan

⁴ Susiana MA, "Kafa'ah dalam Perkawinan sebagai Bentuk Menuju Keluarga yang Sakinah," *Jurnal Iaitf Dumai* 1, no. 2 (2019), 16–31.

⁵ Chania and Mukri, "Urgensi *Kafaah* terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021), 124.

⁶ Anshari Taslim, "Menikah dengan yang Tak Sekufu'," *Pesantrenbik.Com*, last modified 2018, <https://pesantrenbik.com/kajian-islam/kajian-fiqih/menikah-dengan-yang-tak-sekufu/>.

tersebut.⁷ Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kemungkinan ketidakcocokan yang dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga di masa depan.⁸ Secara keseluruhan, *kafa'ah* menjadi hak perempuan dan walinya karena memberikan mereka kekuasaan untuk memilih pasangan yang setara, melindungi mereka dari ketidakcocokan, dan mendorong terciptanya rumah tangga yang harmonis. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap martabat perempuan dalam masyarakat Islam.

Namun di era sekarang ini, banyak calon pengantin tidak mengindahkan konsep *kafa'ah* ini dan lebih menekankan pada cinta atau ketertarikan pribadi semata. Hal ini dapat dilihat dari meingkatnya angka perceraian dan ketidakstabilan rumah tangga yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di kecamatan Ngadiluwih. Keistimewaan dari kecamatan Ngadiluwih ini terletak pada BP4 di KUA kecamatan tersebut yang setiap harinya bisa membimbing *Cating* (calon pengantin) tanpa adanya perjanjian sebelumnya, karena di sini pegawai BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) selalu hadir setiap hari, ada total lima pegawai dimana pegawai ini dijadwal untuk masuk bergiliran setiap harinya, pada hari Senin-Kamis. Untuk hari Jum'at bimbingan perkawinan langsung di tangani sendiri oleh bapak kepala KUA Kec. Ngadiluwih. Fenomena ini menjadi perhatian penting terutama di kalangan masyarakat yang menginginkan pernikahan yang bahagia dan kekal.⁹ Dalam beberapa kasus, ketidaksetaraan antara pasangan baik dalam hal agama,

⁷ H. Otong Husni Taufik, "Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017), 171.

⁸ Yoga Hendika and Mhd. Ilham Armi, "Pendapat Ibnu Qudamah tentang Syarat Kafa'ah dalam Perkawinan," *Sakana: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022), 174.

⁹ Bustanul Arifin and Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah melalui *Kafaah* Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019), 99–125.

pendidikan, maupun status sosial menjadi pemicu utama permasalahan yang mengakibatkan berujung pada perceraian.

Perkawinan yang berlandaskan *kafa'ah* tidak hanya diharapkan menjadi pencegah perceraian, tetapi diharapkan juga menjadi penjaga keharmonisan rumah tangga dengan berlandaskan nilai ketuhanan YME. Nilai ketuhanan YME dalam perkawinan islam menekankan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara manusia, tetapi juga merupakan ibadah dan bentuk pengabdian kepada tuhan.¹⁰ Dengan adanya keselarasan nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, yang diharapkan pasangan dapat lebih kuat dalam menghadapi berbagai ujian pernikahan dan lebih mampu menjalankan perannya dalam keluarga masing-masing.

Penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bukanlah hal yang sederhana, khususnya di masyarakat yang semakin terpengaruh oleh modernisme dan individualisme. Masyarakat saat ini cenderung lebih terbuka dalam memilih pasangan berdasarkan cinta dan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian yang dianjurkan dalam Islam.¹¹ Kondisi ini sering kali berujung pada ketidak bahagiaan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian atau permasalahan rumah tangga yang lebih kompleks. Hal ini menunjukan perlunya penelitian mendalam mengenai konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

¹⁰ Dian Ramadhan, "Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat dalam Menopang Ketahanan Nasional," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021).

¹¹ Bustanul Arifin and Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah melalui *Kafaah* Adat Jawa," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019), 99-105.

Sebagaimana dalam memahami bagaimana konsep *kafa'ah* diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, khususnya berdasarkan tingkat pendidikan individu. Maka melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang pemahaman individu terhadap *kafa'ah*, dalam pendidikan. Pasangan dengan latar belakang pendidikan yang serupa cenderung lebih mudah memahami satu sama lain, yang penting dalam menjaga hubungan harmonis. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi konflik dan meningkatkan saling pengertian di antara pasangan. Kesetaraan pendidikan berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga melalui peningkatan komunikasi, kemandirian ekonomi, sikap positif, dan pemahaman nilai-nilai moral. Meskipun pendidikan merupakan faktor penting, komitmen dan saling menghormati tetap menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pasangan suami istri.

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri pada tahun 2023,¹² terdapat 259 pasangan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda di KUA Kec. Ngadiluwih. Pasangan-pasangan ini berasal dari 16 Desa di Kecamatan Ngadiluwih, Desa-desanya tersebut di antaranya adalah:

1. Desa Rembang : 19 Pasangan
2. Desa Rembangkepuh : 8 Pasangan
3. Desa Badal : 6 Pasangan
4. Desa Badal Pandean : 14 Pasangan
5. Desa Wonorejo : 8 Pasangan

¹² Laporan Perkawinan di KUA Kec. Ngadiluwih tahun 2023

6. Desa Branggahan	: 24 Pasangan
7. Desa Banggle	: 14 Pasangan
8. Desa Bedug	: 6 Pasangan
9. Desa Banjarejo	: 15 Pasangan
10. Desa Seketi	: 14 Pasangan
11. Desa Tales	: 27 Pasangan
12. Desa Mangunrejo	: 15 Pasangan
13. Desa Dukuh	: 32 Pasangan
14. Desa Ngadiluwih	: 28 Pasangan
15. Desa Purwokerto	: 24 Pasangan
16. Desa Slumbung	: 5 Pasangan

Dari data yang dipaparkan diatas Desa Dukuh menempati posisi tertinggi pasangan beda pendidikan yaitu 32 pasangan. dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Ngadiluwih. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan mencolok antara masyarakat yang memiliki pendidikan formal tinggi dan yang tidak atau minim pendidikan.

Pemilihan Desa Dukuh sebagai lokasi penelitian bukanlah tanpa alasan. Desa ini yang terletak di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari desa-desa lain di sekitarnya, terutama dalam hal tingkat perbedaan pendidikan di kalangan masyarakat.

Perbedaan pendidikan ini sangat relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam konteks studi tentang konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan dan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kekal berdasarkan

ketuhanan YME. Dalam pandangan fungsi keluarga, perbedaan latar belakang pendidikan sering kali menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kecocokan pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian di Desa Dukuh, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh perbedaan pendidikan terhadap *kafa'ah* serta implikasinya bagi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam membangun keluarga bahagia dan kekal yang selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, penelitian ini penting guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *kafa'ah* serta bagaimana penerapannya dapat membantu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan meneliti konsep *kafa'ah* dan hubungannya dengan kebahagiaan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh konsep *kafa'ah* terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga, serta bagaimana nilai ketuhanan YME berperan dalam menjaga keharmonisan pernikahan¹³. Penelitian ini juga menggali apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai *kafa'ah* antara beberapa generasi. Dengan memahami pandangan dan pengalaman masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya konsep ini dalam kehidupan pernikahan di era modern.

¹³ Ramadhan, "Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat dalam Menopang Ketahanan Nasional," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk mengangkat pokok masalah dalam penelitian peneliti yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Kafa'ah* dalam Perkawinan menurut masyarakat di Desa Dukuh?
2. Bagaimana *Kafa'ah* di bidang Pendidikan menurut Masyarakat di Desa Dukuh?
3. Bagaimana Pengaruh *Kafa'ah* dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat di Desa Dukuh.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Desa Dukuh tentang *Kafa'ah* dalam bidang Pendidikan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Kafa'ah* dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini kami harap memiliki manfaat antara lain:

1. Kegunaan secara akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan khazanah keilmuan di dalam Prodi Hukum Keluarga Islam. Tentunya

dalam bidang *Kafa'ah* dan perkawinan supaya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan solusi bagi para calon mempelai perempuan dan walinya supaya berhati-hati dalam memilih pasangan, sehingga pernikahan yang di impikan oleh mempelai perempuan dan walinya bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi milik Fa'iqotul Inayah mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2020; yang berjudul “Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan untuk Membentuk Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Karangharjo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)”; Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Karangharjo terkait keluarga bahagia dan Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Karangharjo terhadap pelaksanaan konsep *kafaah* dalam perkawinan. Dengan hasil penelitian Masyarakat khususnya Desa Karangharjo Kec. Kragan Kab. Rembang banyak pasangan calon suami isteri yang tidak dapat

melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak *sekufu* karena status sosial, status ekonomi, status pendidikan, sehingga mengecewakan calon suami isteri yang saling mencintai.¹⁴ Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu terletak di Desa Karangharjo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sedangkan penelitian ini terletak di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai *kafa'ah* dalam masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan.

2. Skripsi milik Eldion Fachlevi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)”, Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan konsep *kafaah* dalam pernikahan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri hulu dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang konsep *kafa'ah* di kelurahan pematang reba kecamatan rengat barat kabupaten indragiri hulu. Hasil penelitian adalah penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sudah sesuai dengan konsep kesetaraan, meskipun kurangnya pengetahuan tentang agama menyebabkan terlaksananya *kafa'ah*. di Desa Pematang Reba¹⁵. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini menggunakan

¹⁴ Fa'iqotul Inayah, “Konsep Kafaah dalam Perkawinan untuk membentuk Keluarga Bahagia (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Karangharjo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), 59.

¹⁵ Eldion Fachlevi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 59.

tinjauan fungsi keluarga. Persamaan sama-sama meneliti mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan.

3. Skripsi milik Athoil Maulana mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus Tahun 2023 yang berjudul “*Kafaah* dalam Pernikahan, sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)”, Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peran *kafaah* dalam membentuk keluarga Sakinah dan bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tentang konsep *kafaah* dalam pernikahan. Hasil penelitian adalah Masyarakat di kecamatan jekulo pada umumnya telah memahami tentang konsep *kafaah*, akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang menerapkannya¹⁶. Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang *kafa'ah* menuju keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini meneliti tentang *kafa'ah* untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan
4. Skripsi milik Ahmad Zailani Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”, Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan

¹⁶ Athoil Maula, “Kafaah dalam Pernikahan, sebagai Alternatif menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)” (IAIN Kudus, 2023), 54.

Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut tokoh NU di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian adalah Tinjauan hukum islam terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sudah sesuai dengan syariat islam.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu mengkaji konsep *kafa'ah* dalam pandangan toko NU, sedangkan penelitian ini lebih meninjau pengaruh *kafa'ah* dalam pandangan masyarakat dalam satu desa. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan.

5. Skripsi milik Atik Dewi Setyowati Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) SALATIGA Tahun 2021 yang berjudul “Makna *Kafa'ah* dalam Pernikahan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Salatiga)”, Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana makna *kafa'ah* pernikahan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Salatiga dan bagaimana makna *kafa'ah* pernikahan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Salatiga dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian adalah *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Salatiga adalah dengan memilih pasangan yang seorganisasi atau seanggota LDII. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut terhindar dari

¹⁷ Ahmad Zailani, “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Tokoh NU (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 76.

kesalahpahaman. Kesalahpahaman menjadi alasan utama bagi warga LDII untuk menikah dengan sesama warga LDII, agar tidak ada perbedaan dalam menjalankan ibadah, karena menikah bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga harus sefrekuensi.¹⁸ Perbedaan penelitian terdahulu menganalisis penerapan *kafa'ah* dalam LDII sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan *kafa'ah* dalam satu desa. Sedangkan Persamaannya sama-sama meneliti mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dalam masyarakat dengan menggunakan penelitian lapangan.

¹⁸ Atik Dewi Setyowati, “Makna *Kafa'ah* dalam Pernikahan Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Salatiga)” (Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023), 76.